



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor63/Pid.Sus/2019/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDULLAH alias DULLAH alias H. ADUL bin Alm. MARDI  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Rt.008 Rw.000, Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin / Jalan Martapura Lama Rt.01 Desa Handuil Buluan Kecamatan Sei Tabuk Kabupaten Banjar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/165/XI/2018/Resnarkoba tanggal 09 November 2018;

Terdakwa ABDULLAH alias DULLAH alias H. ADUL bin Alm. MARDI ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Februari 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL GAFUR, S.H., dan REKAN, Advokat Banjarbaru dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Posbakumdin Banjarbaru di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.6 Banjarbaru Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 6 Maret 2019 Nomor 63/Pen.Pid/2019/PN BJB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Bjb tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2019/PNBjb tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *ABDULLAH Als DULLAH Als H.ADUL Bin MARDI (Alm)* bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Permuefakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa *ABDULLAH Als DULLAH Als H.ADUL Bin MARDI (Alm)* berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun ,dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda.Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Pidana Penjara;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb



3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,27 gram dan berat bersih 4,73 gram
  - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu
  - 3 (tiga) lembar kertas warna silver
  - 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas
  - 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam
  - 3 (tiga) lembar plastik warna bening
  - 2 (dua) lembar plastik warna hitam

*Di rampas untuk dimusnahkan*

4. menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

*Primair* :

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH Als DULLAH Als H.ADUL Bin MARDI (Alm) pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018, bertempat di sebuah warung di Jalan Martapura Lama Rt.01 Desa Gudang Tengah atau atau setidak tidaknya mengingat pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili karena sebagian besar saksi yang

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Banjarbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.10660 /NNF/2018 disimpulkan Barang Bukti Nomor 11952/2018/NNF dan 11953/2018/NNF*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi KHAIRANI di amankan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Banjarbaru terdiri dari saksi FIRDAUS TARIGAN, saksi MUHAMMAD LUTFI, saksi ADI JULIAN SETIPU pada hari kamis tanggal 08 November 2018 sekitar Jam 19.30 dirumah kontrakan Jalan Danau Seran Komplek Fitria Mandiri Blok D No.01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dikarenakan pada saat itu ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2(dua) lembar kertas berwarna merah dan putih, 1 (satu) buah charge Samsung, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna hijau dan putih, 3 (tiga) bungkus plastic, 1 (satu) buah timbangan Merk CHQ warna hitam, tersimpan didalam 1 (satu) buah tas plastic bertuliskan LUXURIOUS CLASS warna hijau kemudian tas tersebut dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna ungu muda, hingga saksi KHAIRANI menjelaskan kepada saksi FIRDAUS TARIGAN, saksi MUHAMMAD LUTFI, saksi ADI JULIAN SETIPU mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat  $\pm$  2,2 (dua koma dua) gram yang mana pada saat itu baru dibayar oleh saksi KHAIRANI sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual mendengar hal tersebut saksi FIRDAUS TARIGAN, saksi MUHAMMAD LUTFI, saksi ADI JULIAN SETIPU meminta kepada saksi KHAIRANI agar menghubungi terdakwa dengan iming-iming mau membayar hutang pembelian Narkotika jenis sabu yang belum dibayar hingga akhirnya terdakwa mau bertemu dengan saksi KHAIRANI yang mana pada saat itu juga terdakwa membawa sabu-sabu yang sebelumnya disimpan didalam ban bekas yang berada di depan rumah keluarga terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dibagi menjadi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,27 gram dan berat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 4,73 gram, 1(satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar kertas warna silver, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, 3 (tiga) lembar plastic warna bening, 2 (dua) lembar plastic warna hitam yang disimpan kembali menjadi 1 (satu) buah kotak rokok Merk LA-LIGHTS selanjutnya dalam perjalanan kotak rokok tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan nya hingga ketika terdakwa sampai ke sebuah warung kemudian kotak rokok yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu diletakan terdakwa ditempat sampah yang ada didalam warung tersebut hingga beberapa saat kemudian saksi KHAIRANI yang datang bersamaan saksi TARIGAN, saksi MUHAMMAD LUTFI, saksi ADI JULIAN SETIPU langsung menghampiri terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun yang ada disekitar warung tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,27 gram dan berat bersih 4,73 gram, 1(satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar kertas warna silver, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, 3 (tiga) lembar plastic warna bening, 2 (dua) lembar plastic warna hitam yang disimpan kembali menjadi 1 (satu) buah kotak rokok Merk LA-LIGHTS yang disimpan terdakwa ditempat sampah yang ada didalam warung tersebut selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung di amankan di Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.10660 /NNF/2018 disimpulkan Barang Bukti Nomor 11952/2018/NNF dan 11953/2018/NNF tersebut dalam (l) benar Kristal Metamfetamina,terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, jenis sabu-sabu yang mana hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb*



*Subsidiar :*

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH Als DULLAH Als H.ADUL Bin MARDI (Alm) pada hari Jumat tanggal 09 Nopember 2018 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018 bertempat di sebuah warung di Jalan Martapura Lama Rt.01 Desa Gudang Tengah atau atau setidak tidaknya mengingat pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Banjarbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.10660 /NNF/2018 disimpulkan Barang Bukti Nomor 11952/2018/NNF dan 11953/2018/NNF*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi KHAIRANI di amankan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Banjarbaru terdiri dari saksi FIRDAUS TARIGAN, saksi MUHAMMAD LUTFI, saksi ADI JULIAN SETIPU pada hari kamis tanggal 08 November 2018 sekitar Jam 19.30 dirumah kontrakan Jalan Danau Seran Komplek Fitria Mandiri Blok D No.01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dikarenakan pada saat itu ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2(dua) lembar kertas berwarna merah dan putih, 1 (satu) buah charge Samsung, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna hijau dan putih, 3 (tiga) bungkus plastic, 1 (satu) buah timbangan Merk CHQ warna hitam, tersimpan didalam 1 (satu) buah tas plastic bertuliskan LUXURIOUS CLASS warna hijau kemudian tas tersebut dimasukan kembali kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna ungu muda, hingga saksi KHAIRANI menjelaskan kepada saksi FIRDAUS TARIGAN, saksi MUHAMMAD LUTFI, saksi ADI JULIAN SETIPU mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat  $\pm$  2,2



(dua koma dua) gram yang mana pada saat itu baru dibayar oleh saksi KHAIRANI sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual mendengar hal tersebut saksi FIRDAUS TARIGAN, saksi MUHAMMAD LUTFI, saksi ADI JULIAN SETIPU meminta kepada saksi KHAIRANI agar menghubungi terdakwa dengan iming-iming mau membayar hutang pembelian Narkoba jenis sabu yang belum dibayar hingga akhirnya terdakwa mau bertemu dengan saksi KHAIRANI yang mana pada saat itu juga terdakwa membawa sabu-sabu yang sebelumnya disimpan didalam ban bekas yang berada di depan rumah keluarga terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dibagi menjadi 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,27 gram dan berat bersih 4,73 gram, 1(satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar kertas warna silver, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, 3 (tiga) lembar plastic warna bening, 2 (dua) lembar plastic warna hitam yang disimpan kembali menjadi 1 (satu) buah kotak rokok Merk LA-LIGHTS selanjutnya dalam perjalanan kotak rokok tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan nya hingga ketika terdakwa sampai ke sebuah warung kemudian kotak rokok yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu-sabu diletakan terdakwa ditempat sampah yang ada didalam warung tersebut hingga beberapa saat kemudian saksi KHAIRANI yang datang bersamaan saksi TARIGAN, saksi MUHAMMAD LUTFI, saksi ADI JULIAN SETIPU langsung menghampiri terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun yang ada disekitar warung tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,27 gram dan berat bersih 4,73 gram, 1(satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) lembar kertas warna silver, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, 3 (tiga) lembar plastic warna bening, 2 (dua) lembar plastic warna hitam yang disimpan kembali menjadi 1 (satu) buah kotak rokok Merk LA-LIGHTS yang disimpan terdakwa ditempat sampah yang ada didalam warung tersebut selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung di amankan di Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.10660 /NNF/2018 disimpulkan Barang Bukti Nomor

*Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11952/2018/NNF dan 11953/2018/NNF tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menguasai, menyimpan, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,27 gram dan berat bersih 4,73 gram tanpa seijin dari pihak yang berwenang selain itu tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ADI JULAIN SITEPU,SH,MM.:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada sidang hari ini sehubungan saksi dan rekan lainnya dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan dugaan peredaran gelap Narkotika Gol I jenis sabu – sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekitar jam 16.15 Wita di sebuah warung yang beralamat Jl.Martapura lama Rt.01 Desa.Gudang tengah Kecamatan.Sei Tabuk Kabupaten.Banjar , telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu- sabu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,27 gram dan berat bersih 4,73 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu 3 (tiga) lembar kertas warna silver, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik warna bening, 2 (dua) lembar plastik warna hitam yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa simpan dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu dan tersangka bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna silver, kemudian 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna silver, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas Terdakwa bungkus kembali dengan 1 (satu) lembar plastik warna bening, kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna silver, setelah itu semua barang bukti narkoba tersebut Terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik warna hitam, setelah itu plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersangka simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA – LIGHTS setelah itu kotak rokok tersebut tersangka letakkan di dalam tempat sampah yang berada di dalam warung yang mana sebelumnya sabu – sabu tersebut adalah milik tersangka sendiri sedangkan 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli sabu – sabu dari sdr. UJI yang Terdakwa ketahui alamat tinggalnya yaitu di daerah Jl. Kramat Pengambangan Kota Banjarmasin dan Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar 19.00 wita yang mana sabu – sabu

*Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb*



tersebut dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa hanya mengasih uang muka (DP) yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana rencana pembayaran sisa sabu – sabu akan Terdakwa bayar, setelah Sdr. KHAIRANI Als IHAI membayar sabu – sabu yang mau di belinya yaitu sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual sabu – sabu tersebut kepada Sdr. KHAIRANI Als IHAI, Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru dan Terdakwa menerangkan selama ini tersangka membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. UJI, yang mana Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut di tempat sdr. UJI sudah 3 (tiga) kali ini yang pertama (1) yaitu sekitar bulan Oktober 2018 dan tersangka membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram yang mana Terdakwa membeli sabu – sabu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa bertemu dengan Sdr.UJI yaitu di Jl.Kramat Pengambangan Kota Banjarmasin, yang mana sabu – sabu untuk pembelian yang pertama(1) sudah habis semua Terdakwa jual yang mana pada saat itu tersangka menjual sabu – sabu tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pembelian yang ke dua (2) yaitu pertengahan bulan Oktober 2018 dan tersangka membeli sabu – sabu sekitar jam 19.00 wita dan Terdakwa membeli sabu – sabu 1 (satu) gram yang mana Terdakwa membeli sabu – sabu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana tersangka bertemu dengan Sdr.UJI di daerah Jl.Kampung Melayu Kota Banjarmasin dan sabu – sabunya juga sudah habis Terdakwa jual dan Terdakwa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pembelian yang ke tiga (3) yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar 19.00 wita yang mana sabu – sabu tersebut dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tersangka bertemu dengan Sdr.UJI di daerah Jl.Kramat Pengambangan Kota Banjarmasin dan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual sabu – sabu yang pertama (1) yaitu Sdr.TAUFIK yang mana membeli sabu – sabu dari Terdakwa yaitu sekitar 1 (satu)

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb*



bulan yang lalu sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram dan tersangka jual dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa beli yaitu Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian yang ke dua (2) Sdr.TAUFIK yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bulan yang lalu yaitu sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram dan Terdakwa jual dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa beli yaitu Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian ada juga orang yang membeli sabu – sabu dari tersangka yaitu Sdr. KHAIRANI Als IHAI yang mana Sdr. KHAIRANI Als IHAI bertemu dengan Terdakwa di daerah Sungai Tabuk Kabupaten Banjar seharga 3,700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 2,2 (dua koma dua) gram, yang mana Sdr. KHAIRANI Als IHAI membeli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 Wita , kemudian yang ke dua (2) yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekitar 16.00 wita akan tetapi pembelian yang ke dua (2) belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. KHAIRANI Als IHAI karena Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dan keterangan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr.UJI tersebut , uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli 3 (tiga) paket sabu-sabu yaitu dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada saat itu tersangka hanya mengasih uang muka (DP) yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana rencana pembayaran sisa sabu – sabu akan Terdakwa bayar , setelah Sdr. KHAIRANI Als IHAI membayar sabu – sabu yang mau di belinya yaitu sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual sabu – sabu tersebut kepada Sdr. KHAIRANI Als IHAI, Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru;

- Bahwa benar menurut saksi pada saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu-Sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



2. Saksi MUHAMMAD LUTHFI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada sidang hari ini sehubungan saksi dan rekan lainnya dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan dugaan peredaran gelap Narkotika Gol I jenis sabu – sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekitar jam 16.15 Wita di sebuah warung yang beralamat Jl.Martapura lama Rt.01 Desa.Gudang tengah Kecamatan.Sei Tabuk Kabupaten.Banjar , telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu- sabu;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,27 gram dan berat bersih 4,73 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu 3 (tiga) lembar kertas warna silver, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik warna bening, 2 (dua) lembar plastik warna hitam yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa simpan dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dan tersangka bungkus dengan 1 (satu)

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb



lembar kertas warna silver, kemudian 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna silver, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas Terdakwa bungkus kembali dengan 1 (satu) lembar plastik warna bening, kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna silver, setelah itu semua barang bukti narkotika tersebut Terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik warna hitam, setelah itu plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersangka simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA – LIGHTS setelah itu kotak rokok tersebut tersangka letakkan di dalam tempat sampah yang berada di dalam warung yang mana sebelumnya sabu – sabu tersebut adalah milik tersangka sendiri sedangkan 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli sabu – sabu dari sdr. UJI yang Terdakwa ketahui alamat tinggalnya yaitu di daerah Jl. Kramat Pengambangan Kota Banjarmasin dan Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar 19.00 wita yang mana sabu – sabu tersebut dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa hanya mengasih uang muka (DP) yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana rencana pembayaran sisa sabu – sabu akan Terdakwa bayar, setelah Sdr. KHAIRANI Als IHAI membayar sabu – sabu yang mau di belinya yaitu sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual sabu – sabu tersebut kepada Sdr. KHAIRANI Als IHAI, Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Satres.Narkoba Polres Banjarbaru dan Terdakwa menerangkan selama ini tersangka membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. UJI, yang mana Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut di tempat sdr. UJI sudah 3 (tiga) kali ini yang pertama (1) yaitu sekitar bulan Oktober 2018

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb*



dan tersangka membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram yang mana Terdakwa membeli sabu – sabu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa bertemu dengan Sdr.UJI yaitu di Jl.Kramat Pengambangan Kota Banjarmasin, yang mana sabu – sabu untuk pembelian yang pertama(1) sudah habis semua Terdakwa jual yang mana pada saat itu tersangka menjual sabu – sabu tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pembelian yang ke dua (2) yaitu pertengahan bulan Oktober 2018 dan tersangka membeli sabu – sabu sekitar jam 19.00 wita dan Terdakwa membeli sabu – sabu 1 (satu) gram yang mana Terdakwa membeli sabu – sabu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana tersangka bertemu dengan Sdr.UJI di daerah Jl.Kampung Melayu Kota Banjarmasin dan sabu – sabunya juga sudah habis Terdakwa jual dan Terdakwa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pembelian yang ke tiga (3) yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar 19.00 wita yang mana sabu – sabu tersebut dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tersangka bertemu dengan Sdr.UJI di daerah Jl.Kramat Pengambangan Kota Banjarmasin dan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual sabu – sabu yang pertama (1) yaitu Sdr.TAUFIK yang mana membeli sabu – sabu dari Terdakwa yaitu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram dan tersangka jual dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa beli yaitu Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian yang ke dua (2) Sdr.TAUFIK yaitu ½ (setengah) bulan yang lalu yaitu sebanyak 1 (satu) Paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram dan Terdakwa jual dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa beli yaitu Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian ada juga orang yang membeli sabu – sabu dari tersangka yaitu Sdr. KHAIRANI Als IHAI yang mana Sdr. KHAIRANI Als IHAI bertemu dengan Terdakwa di daerah Sungai Tabuk Kabupaten Banjar seharga 3,700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 2,2

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb*



(dua koma dua) gram, yang mana Sdr. KHAIRANI Als IHAI membeli sabu-sabu tersebut dari Terdakwa adalah pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 Wita, kemudian yang ke dua (2) yaitu pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekitar 16.00 wita akan tetapi pembelian yang ke dua (2) belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdr. KHAIRANI Als IHAI karena Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian dan keterangan Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr.UJI tersebut, uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli 3 (tiga) paket sabu-sabu yaitu dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada saat itu tersangka hanya mengasih uang muka (DP) yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana rencana pembayaran sisa sabu – sabu akan Terdakwa bayar, setelah Sdr. KHAIRANI Als IHAI membayar sabu – sabu yang mau di belinya yaitu sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual sabu – sabu tersebut kepada Sdr. KHAIRANI Als IHAI, Terdakwa sudah di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru;

- Bahwa benar menurut saksi pada saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu-Sabu;

3. Saksi KHAIRANI Als PAMAN Als ABANG IHAI Bin JULIANSYAH (Alm):

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada sidang hari ini sehubungan saksi dan rekan lainnya dari Satres Narkoba Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan dugaan peredaran gelap Narkotika Gol I jenis sabu – sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 19.30 Wita di rumah kontrakan saya sendiri yang beralamat di Jl. Danau

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Seran Komplek Fitria Mandiri Blok D No. 1 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi di tangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu- sabu;

- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi petugas Kepolisian menemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram dan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar kertas berwarna merah dan putih, 1 (satu) buah charger merek SAMSUNG, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna hijau dan putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan merek CHQ warna hitam, 1 (satu) buah tas plastik bertuliskan LUXURIOUS CLASS warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna ungu muda dan 1 (satu) handphone merek VIVO warna hitam adalah di sita dari saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas dari saksi tersimpan dengan cara dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas warna merah dan putih dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah charger merek SAMSUNG warna putih, yang mana benar charger berisi sabu-sabu tersebut saksi letakan didalam lemari plastik yang terdapat didalam kamar tidur saksi. Sedangkan semua barang yang lain seperti 1 (satu) batang pipet yang terbungkus kertas warna merah putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna hijau dan putih, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan merek CHQ warna hitam, tersimpan didalam 1 (satu) buah tas plastik bertuliskan LUXURIOUS CLASS warna hijau kemudian tas tersebut dimasukkan kembali kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna ungu muda, dan tas tersebut terletak diatas kulkas yang terdapat didapur rumah saksi. Yang mana benar maksud saksi memiliki semua barang tersebut adalah agar memudahkan apabila saksi hendak mengkonsumsi sabu-sabu maupun menjual atau membagi sabu-sabu tersebut menjadi paketan yang lebih kecil;
- Bahwa saksi membeli sabu – sabu tersebut dari sdr HAJI ADUL warga Sungai Tabuk Kabupaten Banjar seharga Rp.3,700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 2,2 (dua koma dua) gram, yang mana benar

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb



saksi membeli sabu-sabu tersebut dari sdr HAJI ADUL adalah pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 Wita yang mana pada saat itu saksi bertemu dan melakukan transaksi jual beli didaerah Sungai Tabuk Kabupaten banjar. Dan benar pada saat itu saksi berangkat menemui sdr HAJI ADUL bersama dengan teman saksi yang lain yang bernama Sdr. RIYAN, tetapi pada saat itu sdr RIYAN tidak mengetahui bahwa saksi menemui sdr HAJI ADUL adalah untuk membeli sabu-sabu , kemudian setelah sampai di rumah saksi sabu-sabu lalu saksi bagi menjadi 10 (sepuluh) paket sabu-sabu, saksi mengetahui kalau HAJI ADUL tersebut ada menjual narkotika jenis sabu-sabu setelah diberitahukan oleh teman-teman saksi dan benar selama ini saksi sudah sering membeli sabu-sabu dari sdr. HAJI ADUL tersebut dan saksi membelinya lebih dari 10 (sepuluh) kali, tetapi saksi sudah tidak ingat lagi kapan saja saksi membeli sabu-sabu tersebut. Dan terakhir saksi membeli sabu-sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 dan bertemu dengan HAJI ADUL didaerah Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018, saksi bagi menjadi 10 (Sepuluh) paket dengan rincian sebanyak 3 (tiga) paket dijual kepada sdr. SAIDANI dengan harga perpaket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Rabu saksi kembali menjual 2 (dua) paket sabu-sabu kepada sdr SAIDANI dengan harga perpaket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari , Kamis SAIDANI kembali membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) paket lainnya sudah habis saksi konsumsi sendiri, sedangkan 1 (satu) paket saksi jual kepada sdr RIYAN seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tetapi dari sdr RIYAN dan saksi belum menerima uang pembelian karena sabu-sabu belum berhasil dijualnya, sedangkan sisanya yang 1 (satu) paket adalah yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi tidak dapat menunjukan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu-Sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan :  
Terdakwa ABDULLAH alias DULLAH alias H. ADUL bin Alm. MARDI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik Kepolisian Polres Banjarbaru benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Banjarbaru sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah di hukum dan tidak pernah tersangkut tindak pidana apapun;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekitar jam 16.15 Wita di sebuah warung yang beralamat Jl.Martapura lama Rt.01 Desa Gudang Tengah Kecamatan Sei Tabuk Kabupaten Banjar, pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu- sabu;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,27 gram dan berat bersih 4,73 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu 3 (tiga) lembar kertas warna silver, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik warna bening, 2 (dua) lembar plastik warna hitam yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa simpan dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna silver, kemudian 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa bungkus

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 1 (satu) lembar kertas warna silver, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, Terdakwa bungkus kembali dengan 1 (satu) lembar plastik warna bening, kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna silver, setelah itu semua barang bukti narkotika tersebut, Terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik warna hitam, setelah itu plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA – LIGHTS setelah itu kotak rokok tersebut Terdakwa letakkan di dalam tempat sampah yang berada di dalam warung yang mana sebelumnya sabu – sabu tersebut adalah milik tersangka sendiri sedangkan 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu dari sdr. UJI yang Terdakwa ketahui alamat tinggalnya yaitu di daerah Jl Kramat Pengambangan Kota Banjarmasin dan Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar 19.00 wita yang mana sabu – sabu tersebut dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada saat itu tersangka hanya mengasih uang muka (DP) yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana rencana pembayaran sisa sabu – sabu akan tersangka bayar, setelah Sdr. KHAIRANI Als IHAJ membayar sabu – sabu yang mau di belinya yaitu sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi saya belum sempat menjual sabu – sabu tersebut dan Terdakwa sdr. UJI, yang mana Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut di tempat sdr. UJI sudah 3 (tiga) kali ini yang pertama (1) yaitu sekitar bulan Oktober 2018 dan Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram yang mana Terdakwa membeli sabu – sabu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa bertemu dengan Sdr.UJI yaitu di Jl.Kramat Pengambangan Kota.Banjarmasin, yang mana sabu – sabu untuk pembelian yang pertama sudah habis

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb*



semua Terdakwa jual yang mana pada saat itu Terdakwa menjual sabu – sabu tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pembelian yang ke dua (2) yaitu pertengahan bulan Oktober 2018 dan Terdakwa membeli sabu – sabu sekitar jam 19.00 wita dan Terdakwa membeli sabu – sabu 1 (satu) gram yang mana Terdakwa membeli sabu – sabu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa bertemu dengan Sdr.UJI di daerah Jl.Kampung Melayu Kota.Banjarmasin dan sabu – sabunya juga sudah habis Terdakwa jual dan Terdakwa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pembelian yang ke tiga (3) yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar 19.00 wita yang mana sabu – sabu tersebut dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa bertemu dengan Sdr.UJI di daerah Jl.Kramat Pengambangan Kota Banjarmasin;

- Bahwa benar menurut Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu-Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,27 gram dan berat bersih 4,73 gram
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
- 3 (tiga) lembar kertas warna silver
- 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas
- 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam
- 3 (tiga) lembar plastik warna bening
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam .

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.10660 /NNF/2018 disimpulkan Barang Bukti Nomor 11952/2018/NNF dan 11953/2018/NNF tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Banjarbaru sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan;
- ❖ Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah di hukum dan tidak pernah tersangkut tindak pidana apapun;
- ❖ Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekitar jam 16.15 Wita di sebuah warung yang beralamat Jl.Martapura lama Rt.01 Desa Gudang Tengah Kecamatan Sei Tabuk Kabupaten Banjar, pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu;
- ❖ Bahwa benar dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,27 gram dan berat bersih 4,73 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu 3 (tiga) lembar kertas warna silver, 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik warna bening, 2 (dua) lembar plastik warna hitam yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- ❖ Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu tersangka simpan dengan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna silver, kemudian 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna silver, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas, Terdakwa bungkus kembali dengan 1 (satu) lembar plastik warna bening, kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa bungkus dengan 1 (satu) lembar kertas warna silver, setelah itu semua barang bukti narkotika tersebut, Terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik warna hitam, setelah itu plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa simpan menjadi satu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek LA – LIGHTS setelah itu kotak rokok tersebut Terdakwa letakkan di dalam tempat sampah yang berada di dalam warung yang mana sebelumnya sabu – sabu tersebut adalah milik tersangka sendiri sedangkan 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam langsung di sita dari tangan Terdakwa;

- ❖ Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu dari sdr. UJI yang Terdakwa ketahui alamat tinggalnya yaitu di daerah Jl Kramat Pengambangan Kota Banjarmasin dan Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar 19.00 wita yang mana sabu – sabu tersebut dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada saat itu tersangka hanya mengasih uang muka (DP) yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana rencana pembayaran sisa sabu – sabu akan tersangka bayar, setelah Sdr. KHAIRANI Als IHAI membayar sabu – sabu yang mau di belinya yaitu sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi saya belum sempat menjual sabu – sabu tersebut dan Terdakwa sdr. UJI, yang mana Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut di tempat sdr. UJI sudah 3 (tiga) kali ini yang pertama (1) yaitu sekitar bulan Oktober 2018 dan tersangka membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 1 (satu) gram yang mana tersangka membeli sabu – sabu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa bertemu dengan Sdr.UJI yaitu di

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb*



Jl.Kramat Pengambangan Kota.Banjarmasin, yang mana sabu – sabu untuk pembelian yang pertama sudah habis semua saya jual yang mana pada saat itu Terdakwa menjual sabu – sabu tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pembelian yang ke dua (2) yaitu pertengahan bulan Oktober 2018 dan Terdakwa membeli sabu – sabu sekitar jam 19.00 wita dan Terdakwa membeli sabu – sabu 1 (satu) gram yang mana Terdakwa membeli sabu – sabu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa bertemu dengan Sdr.UJI di daerah Jl.Kampung Melayu Kota.Banjarmasin dan sabu – sabunya juga sudah habis Terdakwa jual dan Terdakwa mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pembelian yang ke tiga (3) yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 sekitar 19.00 wita yang mana sabu – sabu tersebut dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa bertemu dengan Sdr.UJI di daerah Jl.Kramat Pengambangan Kota Banjarmasin;

- ❖ Bahwa benar menurut saksi pada saat dilakukan penangkapan, saksi tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu-Sabu;
- ❖ Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.10660 /NNF/2018 disimpulkan Barang Bukti Nomor 11952/2018/NNF dan 11953/2018/NNF tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina,terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- ❖ Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ada dipersidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- *Primair* : *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
- *Subsidiar* : *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa ABDULLAH alias DULLAH alias H. ADUL bin Alm. MARDI yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah ABDULLAH alias DULLAH alias H. ADUL bin Alm. MARDI. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Unsur Tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini” ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ABDULLAH Als DULLAH Als H.ADUL Bin MARDI (Alm), tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ABDULLAH Als DULLAH Als H.ADUL Bin MARDI (Alm), menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Sdr. KHAIRANI Als PAMAN Als ABANG IHAI Bin JULIANSYAH (Alm);
- Bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dimiliki atau disimpan oleh ABDULLAH Als DULLAH Als H.ADUL Bin MARDI (Alm), berdasarkan dari Hasil Pengujian Barang Bukti secara Laboratorium dengan Nomor Lab.10660 / NNF / 2018 adalah Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I dari UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur Primair ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Primair ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Primair ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga harus dijatuhi pidana denda, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

## Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,27 gram dan berat bersih 4,73 gram

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
- 3 (tiga) lembar kertas warna silver
- 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas
- 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam
- 3 (tiga) lembar plastik warna bening
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam .

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH alias DULLAH alias H. ADUL bin Alm. MARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,27 gram dan berat bersih 4,73 gram
  - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kertas warna silver
- 1 (satu) lembar kertas warna kuning emas
- 1 (satu) buah hand phone merek NOKIA warna hitam
- 3 (tiga) lembar plastik warna bening
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari KAMIS tanggal 2 MEI 2019 oleh kami : LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H.M.H. dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 8 MEI 2019 oleh kami : LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H. dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H. dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESNI NOORSARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh AKHMAD RIFANI, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR, S.H.M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)